



## Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

# Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

## Persyaratan

1. Risalah perundingan, (jika ada);
2. Nama dan alamat para pihak;
3. Pokok masalah dan alasan perselisihan;
4. Pendapat para pihak, kesimpulan dan hasil perundingan;
5. Tanggal dan tanda tangan serta tempat bipartit


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan



1. Pemohon mengajukan pengaduan atas perselisihan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Mediator untuk memproses surat pengaduan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Mediator untuk melakukan penelitian tentang duduknya perkara, bila belum ada perundingan bipartit, pihak berselisih melakukan bipartit, bila buntu, maka dilanjutkan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan sidang mediasi;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari: [sispn.mempas.go.id](http://sispn.mempas.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 00:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Mediator memanggil pihak-pihak berselisih, apabila ditemukan jalan tengah penyelesaian, dibuat perjanjian bersama, jika tidak, mediator membuat anjuran;



## Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

### Waktu Penyelesaian

29 Hari

1. Pemohon mengajukan pengaduan atas perselisihan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Mediator untuk memproses surat pengaduan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Mediator untuk melakukan penelitian tentang duduknya perkara, bila belum ada perundingan bipartit, pihak berselisih melakukan bipartit, bila buntu, maka dilanjutkan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan sidang mediasi;
4. Mediator memanggil pihak pihak berselisih, apabila ditemukan jalan tengah penyelesaian, dibuat perjanjian bersama, jika tidak, mediator membuat anjuran;
5. Persetujuan Bersama ditandatangani para pihak, sedangkan Anjuran hanya ditandatangani mediator;
6. Anjuran yang disampaikan kepada para pihak, dijawab setuju atau tidak, jika disetujui maka dibuat Perjanjian bersama, jika tidak maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Pelaporan kepada pengadilan Hubungan Industrial

### Pengaduan Layanan

1. Pendaftaran langsung ke Dinas Ketenagakerjaan
2. e-mail : nakerbatubara@yahoo.com